



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Slamet Hariyanto Bin Mundaipah Alm; |
| 2. Tempat lahir | : | Batang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 33 Tahun /2 Maret 1989; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dk. Karanganyar Desa Lebo RT 01 RW 02 Kec.
Gringsing, Kab. Batang |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin MUNDAIPAH (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin MUNDAIPAH (Alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kbm Colt Diesel merk Mitsubishi berikut STNK No.Pol.: AA-8455-QF warna kuning kombinasi tahun pembuatan 2021 Noka : MHMF74PPMK227431, Nosin : 4D34TXX1308 atas nama Koperasi KSU Kojatun; dan
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari MOHAMMAD uang sejumlah enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah untuk pembayaran pembelian lim apuluh enam ton arang batok kelapa dan delapan belas ton tepung merk gunung agung, tertanggal 9 April 2022.
Dikembalikan kepada saksi Mohammad Aldahoh Bin Fouad.
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video percakapan antara Sdr. MOHAMMAD ALDAH OH dengan Sdr. SLAMET HARYANTO, terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J6+ warna hitam berikut sim card dengan nomor 081369011914, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya mohon dihukum ringan–ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa SLAMET HARIYANTO Bin MUNDAIPAH, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pk. 13.30 wib. atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya tahun 2021 bertempat di Gudang milik saksi korban Mohammad Aldahoh Desa Ngabul Rt. 04 Rw. 07 Kec. Tahunan Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai makelar atau perantara dalam penjualan arang batok kelapa yang dipesan oleh korban Terdakwa pesankan kepada orang lain lagi, namun setelah uang masuk ke orang yang membuat arang tersebut barang tidak saksi kirim kepada korban melainkan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa awalnya bulan September 2021 Terdakwa menemui saksi korban menawarkan arang batok kelapa dengan jaminan barang bagus dan kualitas bagus, selanjutnya sekitar tanggal 16 September 2021 saksi korban mulai melakukan pembelian arang batok kelapa melalui Terdakwa dan barang pasti dikirim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pk. 13.30 wib. Terdakwa menemui saksi korban di Gudang milik korban alamat Desa Ngabul Rt. 04 Rw. 07 Kec. Tahunan Kab. Jepara kembali menawarkan arang batok kelapa dengan kualitas bagus selain itu Terdakwa juga menawarkan tepung tapioka yang sudah ada legalitasnya yaitu dari gunung agung yang dilewatkan oleh supliyer dengan total tepung sebanyak 18 ton, karena pengiriman arang batok kelapa sebelumnya berjalan lancar dan tepung tepung tapioka diperlukan untuk perekat arang maka saksi korban percaya dan kembali membeli arang batok kelapa dan membeli tepung tapioka merek Gunung Agung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa kali penawaran maka pada tanggal 12 Desember 2021 saksi korban melakukan pembelian arang tersebut dengan cara mentransfer uang pembelian ke norek. BCA : 0800980275 an. SLAMET HARYANTO sebanyak 3 kali yaitu :
 - Rp.15.346.500,- (lima belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)
 - Rp.2.102.500,- (dua juta seratus dua ribu lima ratus rupiah)
 - Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi korban, Terdakwa berniat mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri dengan cara terdakwa sering meminta uang pembelian dan menyuruh saksi korban mentransfer ke rekening Bank atas nama orang lain dengan alasan nomor tersebut adalah nomor rekening suplayer yang mempunyai barang langsung jadi aman dan dijamin tidak akan ada masalah dan apabila saksi korban menanyakan kepada Terdakwa kapan barang dikirim, kemudian Terdakwa memberikan janji "barang sudah dikumpulkan dan sudah siap untuk dikirim" dan untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa mengirim foto dan video tentang muatan truk yang sudah siap untuk berangkat kirim ke tempat saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi korban mentransfer uang pembelian arang batok kelapa dan tepung tapioka ke rekening Bank atas nama orang lain sebagai berikut :
 - Bank BRI No. 107201024565505An. ATMINI WIDIANTY tanggal 12 Desember 2021 sebesar Rp.6.500.000,-
 - Bank BCA No.rek. 0231675719 an. ANDIKA WIRYA KURNIAWAN pada tanggal 16 Desember 2021 sebanyak 2 kali yaitu :
 - Rp.50.000.000,-
 - Rp.12.192.900,-
 - Bank Mandiri No.rek.1850000497278 an. IFAN DARUSMAN,sebanyak 2 kali transfer yaitu :
 - Rp.22.000.000,-
 - Rp.68.800.000,-
 - Bank BCA No.rek.4230509145, an. IKA WAHYUNINGSIH pada tanggal 22 Desember 2021 sebanyak 2 kali transfer yaitu :
 - Rp.100.000.000,-
 - Rp.22.760.000,-

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank BRI No.Rek an. ERVIANA tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp.20.000.000,- dan tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp.27.600.000,-

- Bank BRI No.rek. 813501013765533 an. MUFLI ANUGRAHSARI tanggal 20 Desember 2021 Rp.50.000.000,- dan Rp.24.830.000,-

- Bank BCA No.rek 4300493322 An. MUSIDIN tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp.20.000.000,- dan tanggal 27 Desember 2021 sebanyak 3 kali yaitu Rp. 50.000.000,-, Rp.50.000.000,- dan Rp.30.000.000,-

Sehingga jumlah uang seluruhnya yang telah dikirim oleh saksi korban sebesar Rp.638.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :

- Pembelian arang batok kelapa sebanyak 56 ton atau sebanyak 3 truk Fuso senilai Rp.497.000.000,-

- Pembelian tepung tapioka sebanyak 18 ton atau 1 truk Fuso senilai Rp.121.000.000,-

- Bahwa setelah saksi Musidin menerima uang transfer dari saksi korban dengan jumlah seluruhnya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Musidin untuk mentransfer uang tersebut sebagai berikut :

- Transfer ke Bank BCA Norek.0200969201 an. ARIF BUDIANTO sebesar Rp.25.000.000,-

- Transfer ke Bank BCA Norek.4230509145 an. IKA WAHYUNINGSIH sebesar Rp.15.500.000,-

- Transfer ke Bank BCA Norek.2030427281 an. KASNA sebesar Rp.50.000.000,- pada tanggal 28 Desember 2021

- Transfer ke Bank BNI Norek.0800980275 an. SLAMET HARYANTO sebesar Rp.20.000.000,-pada tanggal 27 Desember 2021.

- Sedangkan Uang sebesar Rp.35.000.000,- diminta oleh Terdakwa secara bertahap dan sebagian diberikan kepada saksi Musidin sebagai ongkos angkut barang pada saat ke Tasikmalaya Jabar.

- Bahwa meskipun saksi korban sudah mentransfer uang pembelian arang batok kelapa dan uang pembelian tepung tapioka tetapi Terdakwa tidak pernah mengirim barang tersebut kepada saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.638.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SLAMET HARIYANTO Bin MUNDAIPAH, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pk. 13.30 wib. atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya tahun 2021 bertempat di Gudang milik saksi korban Mohammad Aldahoh Desa Ngabul Rt. 04 Rw. 07 Kec. Tahunan Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai makelar atau perantara dalam penjualan arang batok kelapa yang dipesan oleh korban Terdakwa pesankan kepada orang lain lagi, namun setelah uang masuk ke orang yang membuat arang tersebut barang tidak saksi kirim kepada korban melainkan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa awalnya bulan September 2021 Terdakwa menemui saksi korban menawarkan arang batok kelapa dengan jaminan barang bagus dan kualitas bagus, selanjutnya sekitar tanggal 16 September 2021 saksi korban mulai melakukan pembelian arang batok kelapa melalui Terdakwa dan barang pasti dikirim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pk. 13.30 wib. Terdakwa menemui saksi korban di Gudang milik korban alamat Desa Ngabul Rt. 04 Rw. 07 Kec. Tahunan Kab. Jepara kembali menawarkan arang batok kelapa dengan kualitas bagus selain itu Terdakwa juga menawarkan tepung tapioka yang sudah ada legalitasnya yaitu dari gunung agung yang dilewatkan oleh supliyer dengan total tepung sebanyak 18 ton, karena pengiriman arang batok kelapa sebelumnya berjalan lancar dan tepung

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepung tapioka diperlukan untuk perekat arang maka saksi korban percaya dan kembali membeli arang batok kelapa dan membeli tepung tapioka merek Gunung Agung,

- Bahwa setelah beberapa kali penawaran maka pada tanggal 12 Desember 2021 saksi korban melakukan pembelian arang tersebut dengan cara mentransfer uang pembelian ke norek. BCA : 0800980275 an. SLAMET HARYANTO sebanyak 3 kali yaitu :

- Rp.15.346.500,- (lima belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)
- Rp.2.102.500,- (dua juta seratus dua ribu lima ratus rupiah)
- Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)

Namun arang batok kelapa maupun tepung tapioka tidak Terdakwa kirim.

Dalam perjalanan waktu Terdakwa sering meminta uang pembelian dan menyuruh saksi korban untuk mentransfer ke norek atas nama orang lain dengan alasan nomor tersebut adalah nomor rekening suplayer yang mempunyai barang langsung jadi aman dan dijamin tidak akan ada masalah, yaitu ke Nomor Rekening sebagai berikut :

- Bank BRI No. 107201024565505An. ATMINI WIDIANTY tanggal 12 Desember 2021 sebesar Rp.6.500.000,-
- Bank BCA No.rek. 0231675719 an. ANDIKA WIRYA KURNIAWAN pada tanggal 16 Desember 2021 sebanyak 2 kali yaitu :
 - Rp.50.000.000,-
 - Rp.12.192.900,-
- Bank Mandiri No.rek.1850000497278 an. IFAN DARUSMAN,sebanyak 2 kali transfer yaitu :
 - Rp.22.000.000,-
 - Rp.68.800.000,-
- Bank BCA No.rek.4230509145, an. IKA WAHYUNINGSIH pada tanggal 22 Desember 2021 sebanyak 2 kali transfer yaitu :
 - Rp.100.000.000,-
 - Rp.22.760.000,-
- Bank BRI No.Rek an. ERVIANA tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp.20.000.000,- dan tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp.27.600.000,-
- Bank BRI No.rek. 813501013765533 an. MUFLI ANUGRAHSARI tanggal 20 Desember 2021 Rp.50.000.000,- dan Rp.24.830.000,-

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank BCA No.rek 4300493322 An. MUSIDIN tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp.20.000.000,- dan tanggal 27 Desember 2021 sebanyak 3 kali yaitu Rp. 50.000.000,-, Rp.50.000.000,- dan Rp.30.000.000,-

Sehingga jumlah uang seluruhnya yang telah dikirim oleh saksi korban sebesar Rp.638.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :

- Pembelian arang batok kelapa sebanyak 56 ton atau sebanyak 3 truk Fuso senilai Rp.497.000.000,-
- Pembelian tepung tapioka sebanyak 18 ton atau 1 truk Fuso senilai Rp.121.000.000,-

Bahwa setelah saksi korban transfer terus menerus dan barang belum juga dikirim maka saksi korban menanyakan kepada Terdakwa kapan barang dikirim, kemudian Terdakwa memberikan janji "barang sudah dikumpulkan dan sudah siap untuk dikirim" dan untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa mengirim foto dan video tentang muatan truk yang sudah siap untuk berangkat kirim ke tempat saksi korban, namun ternyata tidak ada kiriman barang ke gudang saksi saksi korban.

Bahwa meskipun saksi korban sudah mentransfer uang pembelian arang batok kelapa dan uang pembelian tepung tapioka tetapi Terdakwa tidak mengirim barang tersebut kepada saksi korban, justru Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya dan sebagian Terdakwa pergunakan untuk membeli arang batok kelapa namun Terdakwa jual kepada orang lain dengan tanpa sejin saksi korban.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.638.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mohammad Aldahoh Bin Fouad,**

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib di gudang di Desa Ngabul Rt. 04 Rw. 07 Kec. Tahunan Kab. Jepara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi adalah patner kerja karena Saksi memesan arang dari batok kelapa dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan barang berupa arang dari batok kelapa kepada Saksi dengan harga yang murah, sehingga Saksi mau ikut membeli selanjutnya Saksi mentransfer uang untuk pembelian arang tersebut, narnun setelah uang sudah Saksi dikirim melalui beberapa kali tranfer, barang yang dijanjikan kepada Saksi, tidak dikirim olehTerdakwa sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sudah mentransfer uang kepada Terdakwa untuk pembelian arang dari batok kelapa sebesar Rp638.000.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi transfer uang kepada Terdakwa pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp15.346.500,00 (lima belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), ada beberapa kali transfer hingga berakhir di tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa Saksi transfer uang karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mentransfer uang hingga Rp638.000.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pernbelian 56 ton atau sebanyak tiga truk fuso senilai Rp497.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan untuk pembelian tepung tapiokanya sebanyak 18 ton atau satu truk Fuso dengan nilai Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa "barang sudah di kumpulkan dan sudah siap untuk dikirim" dan Terdakwa juga mengirim foto truk dengan muatan arang batok kelapa dan juga mengirimkan video namun sampai sekarang barang tidak pernah sampai kepada Saksi;
- Bahwa barang berupa arang batok kelapa dan tepung patioka tersebut didapat terdakwa dari Lampung;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengapa barang tidak dikirim kepada Terdakwa tetapi namun tidak bisa dan telpon juga tidak diangkat oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi berada di gudang di daerah Cirebon sekitar bulan September 2021, Terdakwa datang menawarkan arang batok kelapa kepada Saksi dengan jaminan barang dan kualitas bagus. selanjutnya sekitar tanggal 16 September 2021 awal Saksi melakukan kerjasama pembelian arang batok kelapa yang Saksi pesan pasti dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena awalnya Terdakwa jujur dan tekun beribadah;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa pergi ke lampung menawarkan kernbali arang batok kelapa dengan barang yang bagus kepada Saksi juga Terdakwa mengirimkan video dan foto kepada saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa menawarkan arang batok kelapa kepada Saksi dengan disertai Terdakwa mengirimkan video dan foto, selanjutnya deal harga untuk satu muatan truk fuso kemudian awal Desember 2021 Saksi mengirimkan uang antara 130juta rupiah sampai 140juta rupiah kepada Terdakwa dan barang arang batok kelapa sudah Saksi terima;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video ada barang bagus kemudian Terdakwa meminta transfer uang dan barang sudah dimuat di truk fuso selanjutnya Terdakwa mengatakan besok ada barang bagus lagi;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah Saksi bayar sebesar 497juta untuk 4 (empat) truk fuso, dan 1 tepung tapioka sebesar Rp122juta untuk 1 (satu) truk fuso;
- Bahwa Saksi sudah telepon/what sup kepada Terdakwa kenapa belum dikirim namun namun HP Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa Saksi transfer ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2021 saksi melakukan pembelian arang dengan cara mentransfer uang pembelian ke norek. BCA : 0800980275 an. Slamet Haryanto sebanyak 3 kali yaitu :
 - Rp.15.346.500,- (lima belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - Rp.2.102.500,- (dua juta seratus dua ribu lima ratus rupiah);
 - Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa selain transfer ke nama Terdakwa, Terdakwa sering meminta uang pembelian dan menyuruh Saksi mentransfer ke rekening Bank atas

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang lain dengan alasan nomor tersebut adalah nomor rekening suplayer yang mempunyai barang langsung jadi;

- Bahwa setelah uang di transfer Saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan barang dikirim, namun Terdakwa memberikan janji "barang sudah dikumpulkan dan sudah siap untuk dikirim" dan Terdakwa juga mengirim foto dan video tentang muatan truk yang sudah siap untuk berangkat kirim ke tempat Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi mentransfer uang pembelian arang batok kelapa dan tepung tapioka ke rekening Bank atas nama orang lain sebagai berikut :
 - Bank BRI No. 107201024565505 An. Atmini Widianty tanggal 12 Desember 2021 sebesar Rp.6.500.000,-;
 - Bank BCA No.rek. 0231675719 an. Andika Wiryia Kurniawan pada tanggal 16 Desember 2021 sebanyak 2 kali yaitu :
 - Rp.50.000.000,-;
 - Rp.12.192.900,-;
 - Bank Mandiri No.rek.1850000497278 an. Ifan Darusman, sebanyak 2 kali transfer yaitu :
 - Rp.22.000.000,-;
 - Rp.68.800.000,-;
 - Bank BCA No.rek.4230509145, an. Ika Wahyuningsih pada tanggal 22 Desember 2021 sebanyak 2 kali transfer yaitu :
 - Rp.100.000.000,-;
 - Rp.22.760.000,-;
 - Bank BRI No.Rek an. Erviana tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp.20.000.000,- dan tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp.27.600.000,-;
 - Bank BRI No.rek. 813501013765533 an. Mufli Anugrahsari tanggal 20 Desember 2021 Rp.50.000.000,- dan Rp.24.830.000,-;
 - Bank BCA No.rek 4300493322 An. Musidin tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp.20.000.000,- dan tanggal 27 Desember 2021 sebanyak 3 kali yaitu Rp. 50.000.000,-, Rp.50.000.000,- dan Rp.30.000.000,-;
- Bahwa total jumlah uang seluruhnya yang telah dikirim oleh saksi sebesar Rp.638.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian arang batok kelapa sebanyak 56 ton atau sebanyak 3 truk Fuso senilai Rp.497.000.000,-;
- Pembelian tepung tapioka sebanyak 18 ton atau 1 truk Fuso senilai Rp.121.000.000,-;
- Bahwa Musidin menerima uang transfer dari Saksi dengan jumlah seluruhnya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh Musidin untuk mentransfer uang tersebut sebagai berikut :
 - Transfer ke Bank BCA Norek.0200969201 an. Arif Budianto sebesar Rp.25.000.000,-;
 - Transfer ke Bank BCA Norek.4230509145 an. Ika Wahyuningsih sebesar Rp.15.500.000,-;
 - Transfer ke Bank BCA Norek.2030427281 an. Kasna sebesar Rp.50.000.000,- pada tanggal 28 Desember 2021;
 - Transfer ke Bank BNI Norek.0800980275 an. Slamet Haryanto sebesar Rp.20.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2021;
 - Sedangkan Uang sebesar Rp.35.000.000,- diminta oleh Terdakwa secara bertahap dan sebagian diberikan kepada Musidin sebagai ongkos angkut barang pada saat ke Tasikmalaya Jabar;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah mengirim barang yang Saksi pesan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah melakukan konfirmasi terkait barang-barang tersebut, namun Terdakwa hanya menjanjikan;
- Bahwa Saksi menyuruh Busairi untuk mentransfer uang kepada Terdakwa karena Saksi masih diluar negeri;
- Bahwa Saksi sudah mencari keberadaan Terdakwa di temanggung, Saksi suruh Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan;
- Bahwa sebelumnya pengiriman barang lancar maka Saksi percaya dan kembali membeli lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto dan video, sebelum dan sebagaian di transfer;
- Bahwa alasan Terdakwa kirim foto dan video kepada Saksi untuk memastikan barangnya lagi dimuat truk;
- Bahwa Saksi yakin kepada Terdakwa kirim foto dan video karena barangnya ada;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tapioka dari pabrik Gunung Agung;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang kirim kepada Terdakwa, digunakan Terdakwa untuk apa;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari MOHAMMAD uang sejumlah enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah untuk pembayaran pembelian lima puluh enam ton arang batok kelapa dan delapan belas ton tepung merk gunung agung, tertanggal 9 April 2022 kepada saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan ada keterangan saksi yang salah, yaitu pada tanggal 12 Desember arang batok kelapa sudah terkirim 2 truk fuso dari lampung, Terdakwa tahu karena Terdakwa dikasih tahu sopir truk;

2. Busairi Bin Bulawi Alm,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi disuruh transfer 2 (dua) kali ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi transfer uang kepada Terdakwa ,pada tanggal 11 Desember sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanggal 12 Desember sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi transfer uang kepada Terdakwa pada tanggal 11 dan 12 Desember 2021 lewat mandiri mobile;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk pembelian barang namun Saksi tidak tahu barang tersebut berada dimana;
- Bahwa tidak ada barang berupa arang yang datang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Purwanto Bin Jupri Alm,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan korban sebagai teknisi di PT. Fouad Al-Shami Internasional;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirim uang kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban pernah curhat kepda Saksi tentang pesanan barang berupa arang batok dan tapioka kepada Terdakwa namun barang tidak sampai;
- Bahwa Korban tidak pernah bercerita pengiriman uang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa di gudang milik korban;
- Bahwa pada bulan Desember Saksi tidak melihat Terdakwa mengirim arang dan tapioka;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan pada bulan Desember ada 2 (dua) truk fuso yang terkirim;

4.Nuryanto Bin Muhtarom Alm,

Dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa yang membeli truk merk Mitsubishi, warna kuning kombinasi, tahun 2022, No. Plat AA 8455 OF, dengan menggunakan kredit atas nama Saksi;
- Bahwa BPKB truk merk Mitsubishi, warna kuning kombinasi tersebut atas nama saksi;
- Bahwa yang mengangsur adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan sehubungan arang batok kelapa dan tepung tapioka;
- Bahwa Saksi tahu Barang Bukti ini berupa 1 (satu) unit KBM Colt Diesel merk Mitsubishi berikut STNK No. Pol : AA-8455-QF warna kuning kombinasi tahun pembuatan 2021 Noka : MHMFE74PPMK227431, Nosin : 4D34TXX1308 atas nama Koperasi KSU Kojatun;
 - Bahwa STNK mobil truk atas nama nama koperasi biar pajak murah dan harga mobil turun Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kalau menggunakan plat kuning;
- Bahwa Terdakwa yang membayarkan uang secara langsung ke sales dealer;
- Bahwa angsuran mobil selama 4 tahun;
- Bahwa angsuran truk tidak dibayar selama 2 bulan semenjak truk ditahan di Polres;
- Bahwa Truk tersebut dibawa terus oleh terdakwa;



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

5. Much Choiri Bin H Subingat Alm.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja di koperasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nuryanto sebagai anggota koperasi saksi sejak tanggal 24 Desember 2021;
- Bahwa nama koperasi Saksi adalah Koperasi serba usaha jasa angkutan umum "KSU KOJATUM" alamat Jalan raya wonosobo, km 08 jambusari kel. Kertek , kec. Kertek wonosobo;
- Bahwa Koperasi bergerak bidang transpotasai angkutan umum orang dan barang untuk di wilayah daerah Wonosobo;
- Bahwa truk tersebut untuk kepemilikannya bukan milik koperasi dan mobil truk tersebut untuk kepemiliknya milik Nuryanto;
- Bahwa truk tersebut bisa menggunakan nama koprasi karena Nuryanto sebagai anggota koperasi yang Saksi pimpin yaitu koperasi "KSU KOJATUM" dan mobil truk tersebut akan di gunakan untuk plat kuning dan syarat mobil untuk piat kuning harus berbadan hukum sesuai kemendagri;
- Bahwa setahu saksi truk tersebut dibeli oleh Nuryanto dengan cara diangsur melalui jasa pembiayaan Asia Finance;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

6. Syaiful Risdiansyah Bin Arif Sudarto,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi ketahui saksi bekerja di leasing (lembaga pembiayaan) PT. Artha Asia Finance yang berkantor di Purwokerto;
- Bahwa Jabatan saksi di PT. Artha Asia Finance sebagai survayor yang bertugas mencari aplikasi dan mengecek ke konsumen yang akan mengajukan kredit ke PT. Artha Asia Finance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja bergerak dibidang jasa pembiayaan truk merk mitsubishi, wama kuning kombinasi tahun 2021;
- Bahwa debitur dari Truk Mitsubishi warna kuning tersebut bernama Nuryanto;
- Bahwa uang yang di gunakan untuk uang muka mobil truk tersebut dari terdakwa;
- Bahwa angsuran 48 bulan dan tiap angsuran sebesar Rp10.720.227,00;
- Bahwa setelah Saksi tanya kepada Nuryanto diata namakan Koperasi karena biaya paiaik plat kuning biayanya murah dan pada waktu beli dari dialer potongannya juga banyak;
- Bahwa BPKB dari mobil truk tersebut saat ini masih di PT. Artha Asia Finance;

7. Musidin Bin Wagiy Alm ,

Keterangan saksi dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2021 di Lampung pada saat Terdakwa memberikan muatan arang batok kelapa dari Lampung untuk dikirim ke Temanggung;
- Bahwa benar saksi menerima transfer bebeapa kali dari orang yang tidak diketahui namanya oleh saksi atas permintaan Terdakwa yang akan digunakan untuk pembelian arang batok kelapa;
- Bahwa saksi pernah menerima transfer ke rek BCA norek 4300493322 An. MUSIDIN tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp.20.000.000,- dan tanggal 27 Desember 2021 sebanyak 3 kali yaitu Rp. 50.000.000,- Rp.50.000.000,- dan Rp.30.000.000,- sehingga jumlah seluruhnya Rp.150.000.000,-;
- Bahwa uang tersebut sudah diminta kembali oleh Terdakwa dan ada juga yang saksi transfer kepada beberapa orang atas permintaan dan perintah Terdakwa sehingga saksi sudah tidak membawa uang tersebut;
- Bahwa penggunaan uang tersebut adalah sebagai berikut :
 - Transfer ke Bank BCA Norek.0200969201 an. ARIF BUDIANTO sebesar Rp.25.000.000,-

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Transfer ke Bank BCA Norek.4230509145 an. IKA WAHYUNINGSIH sebesar Rp.15.500.000,-
- Transfer ke Bank BCA Norek.2030427281 an. KASNA sebesar Rp.50.000.000,- pada tanggal 28 Desember 2021;
- Transfer ke Bank BNI Norek.0800980275 an. SLAMET HARYANTO sebesar Rp.20.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2021;
- Uang sebesar Rp.35.000.000,- diminta oleh Terdakwa secara bertahap dan sebagian diberikan kepada saksi sebagai ongkos angkut barang pada saat ke Tasikmalaya Jabar,
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang saksi transfer tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa uang harus ditransfer melalui saksi tidak langsung kepada yang bersangkutan dan dijawab Terdakwa "tidak apa-apa pak Udin dijamin aman, dan nanti akan saya kasih muatan arang batok kelapa dari Lampung untuk dikirim ke Jawa".

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak menerima uang dari Musidin secara bertahap, semua uang Terdakwa perintahkan untuk ditransfer kepada penghasil arang batok kelapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengirim arang ke korban sebanyak 150 ton dan yang belum terkirim sebanyak 18 ton atau sebanyak 3 truk fuso;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban September 2021;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai makelar atau perantara dalam penjualan arang batok kelapa yang dipesan oleh korban, kemudian Terdakwa pesankan kepada orang lain lagi;
- Bahwa awalnya bulan September 2021 Terdakwa menemui korban menawarkan arang batok kelapa dengan jaminan barang bagus dan kualitas bagus, selanjutnya sekitar tanggal 16 September 2021 korban mulai melakukan pembelian arang batok kelapa melalui Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 Wib. Terdakwa menemui korban di Gudang milik korban di Desa Ngabul Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Rw. 07 Kec. Tahunan Kab. Jepara untuk menawarkan arang batok kelapa dengan kualitas bagus;

- Bahwa Terdakwa juga menawarkan tepung tapioka dari gunung agung, lewat supliyer dengan total tepung sebanyak 18 ton;
- Bahwa Pada tanggal 12 Desember 2021 korban melakukan pembelian arang yang pembayarannya dengan cara mentransfer uang pembelian ke norek. BCA : 0800980275 an. Slamet Haryanto sebanyak 3 kali yaitu :
 - Rp.15.346.500,- (lima belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - Rp.2.102.500,- (dua juta seratus dua ribu lima ratus rupiah);
 - Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa yang mengarahkan korban untuk mentransfer ke nomor rekening orang lain adalah Terdakwa sendiri kepada nomor rekening suplayer yang mempunyai barang langsung jadi aman dan dijamin;
- Bahwa Terdakwa menyuruh korban mentransfer uang pembelian arang batok kelapa dan tepung tapioka ke rekening Bank atas nama orang lain sebagai berikut :
 - Bank BRI No. 107201024565505An. Atmini Widianty tanggal 12 Desember 2021 sebesar Rp.6.500.000,-;
 - Bank BCA No.rek. 0231675719 AN. Andika Wiry Kurniawan pada tanggal 16 Desember 2021 sebanyak 2 kali yaitu :
 - Rp.50.000.000,-;
 - Rp.12.192.900,-;
 - Bank Mandiri No.rek.1850000497278 an. Ifan Darusman,sebanyak 2 kali transfer yaitu :
 - Rp.22.000.000,-;
 - Rp.68.800.000,-;
 - Bank BCA No.rek.4230509145, an. Ika Wahyuningsih pada tanggal 22 Desember 2021 sebanyak 2 kali transfer yaitu :
 - Rp.100.000.000,-;
 - Rp.22.760.000,-;
 - Bank BRI No.Rek an. Erviana tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp.20.000.000,- dan tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp.27.600.000,-;
 - Bank BRI No.rek. 813501013765533 an. Mufli Anugrahsari tanggal 20 Desember 2021 Rp.50.000.000,- dan Rp.24.830.000,-;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank BCA No.rek 4300493322 An. Musidin tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp.20.000.000,- dan tanggal 27 Desember 2021 sebanyak 3 kali yaitu Rp. 50.000.000,-, Rp.50.000.000,- dan Rp.30.000.000,-;
Sehingga jumlah uang seluruhnya yang telah dikirim oleh saksi korban sebesar Rp.638.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
 - Pembelian arang batok kelapa sebanyak 56 ton atau sebanyak 3 truk Fuso senilai Rp.497.000.000,-;
 - Pembelian tepung tapioka sebanyak 18 ton atau 1 truk Fuso senilai Rp.121.000.000,-;
- Bahwa setelah saksi Musidin menerima uang transfer dari saksi korban dengan jumlah seluruhnya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Musidin untuk mentransfer uang tersebut sebagai berikut :
 - Transfer ke Bank BCA Norek.0200969201 an. Arif Budianto sebesar Rp.25.000.000,- ;
 - Transfer ke Bank BCA Norek.4230509145 an. Ika Wahyuningsih sebesar Rp.15.500.000,-;
 - Transfer ke Bank BCA Norek.2030427281 an. Kasma sebesar Rp.50.000.000,- pada tanggal 28 Desember 2021;
 - Transfer ke Bank BNI Norek.0800980275 an. Slamet Haryanto sebesar Rp.20.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2021;
 - Sedangkan Uang sebesar Rp.35.000.000,- diminta oleh Terdakwa secara bertahap dan sebagian diberikan kepada saksi Musidin sebagai ongkos angkut barang pada saat ke Tasikmalaya Jabar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik pada point 18 mengenai maksud dan tujuan Terdakwa belum mengirimkan barang yang dipesan korban karena Terdakwa berniat menjual kembali barang berupa arang batok kelapa dan tapioka kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan adalah tidak benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik pada point 24 yang menguraikan bahwa Terdakwa menjual arang batok kelapa pesanan korban lagi tanpa izin kepada korban adalah tidak benar;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab mengenai penyerahan barang arang batok kelapa kepada korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan barang arang bato kelapa tersebut kepada korban karena Terdakwa persan ke Budi namun Budi susah dihubungi dan biasanya pesan ke Budi selalu tepat;
- Bahwa awal mula kirim arang ke tempat korban di Cirebon lalu Terdakwa dipanggil oleh korban untuk diajak kerja sama;
- Bahwa sistim pembayaran barang berupa arang batok kelapa dan tapioka adalah barang dibayar lunas baru barang dikirim;
- Bahwa nomor rekening yang Terdakwa berikan kepada korban merupakan nomor rekening milik Petani kecuali nomor rekening atas nama Musidin;
- Bahwa Terdakwa bisa menyakinkan kepada korban untuk ber kirim uang karena Terdakwa bertanggung jawab atas barang batok kelapa dan tapioka;
- Bahwa barang berupa arang batok kelapa dan tapioka yang belum terkirim kepada korban adalah 3 truk fuso;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan korban 3 (tiga) kali;
- Bahwa setiap kali korban transfer uang, Terdakwa mengirimkan foto dan video;
- Bahwa Terdakwa tahu Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mendapat fee dari korban sebanyak 15juta rupiah;
- Bahwa Truk DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), angsuran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi total DP dan angsuran sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa tepung tapioka belum Terdakwa kirim;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kbm Colt Diesel merk Mitsubishi berikut STNK No.Pol.: AA-8455-QF warna kuning kombinasi tahun pembuatan 2021 Noka : MHMFE74PPMK227431, Nosin : 4D34TXX1308 atas nama Koperasi KSU Kojatum;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari MOHAMMAD uang sejumlah enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah untuk pembayaran pembelian lim apuluh enam ton arang batok kelapa dan delapan belas ton tepung merk gunung agung, tertanggal 9 April 2022;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video percakapan antara Sdr. MOHAMMAD ALDAHOOH dengan Sdr. SLAMET HARYANTO, terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J6+ warna hitam berikut sim card dengan nomor 081369011914, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Korban (**Mohammad Aldahoh Bin Fouad**) berada di gudang di daerah Cirebon sekitar bulan September 2021, Terdakwa datang menawarkan arang batok kelapa kepada Saksi dengan jaminan barang dan kualitas bagus. selanjutnya sekitar tanggal 16 September 2021 awal Korban melakukan kerjasama pembelian arang batok kelapa yang Korban pesan pasti dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Korban (**Mohammad Aldahoh Bin Fouad**) percaya kepada Terdakwa karena awalnya Terdakwa jujur dan tekun beribadah;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2021 Terdakwa pergi ke Lampung menawarkan kembali arang batok kelapa dengan barang yang bagus kepada Korban (**Mohammad Aldahoh Bin Fouad**) juga Terdakwa mengirimkan video dan foto kepada Saksi;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib di gudang di Desa Ngabul Rt. 04 Rw. 07 Kec. Tahunan Kab. Jepara korban melakukan pembelian arang batok kelapa dengan cara mentransfer uang kepada Terdakwa ke rekening BCA atas nama Slamet Haryanto;
- Bahwa benarTerdakwa menawarkan barang berupa arang dari batok kelapa kepada Korban (**Mohammad Aldahoh Bin Fouad**) dengan harga yang murah, sehingga Korban mau ikut membeli selanjutnya Korban mentransfer uang untuk pembelian arang tersebut, narnun setelah uang sudah Korban dikirim melalui beberapa kali tranfer, barang yang dijanjikan kepada Korban, tidak dikirim oleh Terdakwa sampai dengan sekarang;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Korban sudah mentransfer uang kepada Terdakwa untuk pembelian arang dari batok kelapa sebesar Rp638.000.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar Korban transfer uang kepada Terdakwa pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp15.346.500,00 (lima belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), ada beberapa kali transfer hingga berakhir di tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa benar Korban transfer uang karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Korban mentransfer uang hingga Rp638.000.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 56 ton atau sebanyak tiga truk fuso senilai Rp497.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan untuk pembelian tepung tapiokanya sebanyak 18 ton atau satu truk Fuso dengan nilai Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa "barang sudah di kumpulkan dan sudah siap untuk dikirim" dan Terdakwa juga mengirim foto truk dengan muatan arang batok kelapa dan juga mengirimkan video namun sampai sekarang barang tidak pernah sampai kepada Korban;
- Bahwa benar Korban sudah pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengapa barang tidak dikirim kepada Terdakwa tetapi namun tidak bisa dan telpon juga tidak diangkat oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa menawarkan arang batok kelapa kepada korban dan mengirimkan video dan foto, selanjutnya deal harga untuk satu muatan truk fuso kemudian awal Desember 2021 Saksi mengirimkan uang antara Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sampai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan barang arang batok kelapa sudah korban terima;
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan foto dan video ada barang bagus kemudian Terdakwa meminta transfer uang dan barang sudah dimuat di truk fuso selanjutnya Terdakwa mengatakan besok ada barang bagus lagi;
- Bahwa benar Korban sudah telepon/whats up kepada Terdakwa kenapa belum dikirim namun namun HP Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa benar selain transfer ke nama Terdakwa, Terdakwa sering meminta uang pembelian dan menyuruh Saksi mentransfer ke rekening Bank atas nama orang lain dengan alasan nomor tersebut adalah nomor rekening suplayer yang mempunyai barang langsung jadi;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah uang di transfer korban menanyakan kepada Terdakwa kapan barang dikirim, namun Terdakwa memberikan janji "barang sudah dikumpulkan dan sudah siap untuk dikirim" dan Terdakwa juga mengirim foto dan video tentang muatan truk yang sudah siap untuk berangkat kirim ke tempat Korban;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Korban mentransfer uang pembelian arang batok kelapa dan tepung tapioka ke rekening Bank atas nama orang lain sebagai berikut :
 - Bank BRI No. 107201024565505 An. Atmini Widianty tanggal 12 Desember 2021 sebesar Rp.6.500.000,-;
 - Bank BCA No.rek. 0231675719 an. Andika Wirya Kurniawan pada tanggal 16 Desember 2021 sebanyak 2 kali yaitu :
 - Rp.50.000.000,-;
 - Rp.12.192.900,-;
 - Bank Mandiri No.rek.1850000497278 an. Ifan Darusman, sebanyak 2 kali transfer yaitu :
 - Rp.22.000.000,-;
 - Rp.68.800.000,-;
 - Bank BCA No.rek.4230509145, an. Ika Wahyuningsih pada tanggal 22 Desember 2021 sebanyak 2 kali transfer yaitu :
 - Rp.100.000.000,-;
 - Rp.22.760.000,-;
 - Bank BRI No.Rek an. Erviana tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp.20.000.000,- dan tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp.27.600.000,-;
 - Bank BRI No.rek. 813501013765533 an. Mufli Anugrahsari tanggal 20 Desember 2021 Rp.50.000.000,- dan Rp.24.830.000,-;
 - Bank BCA No.rek 4300493322 An. Musidin tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp.20.000.000,- dan tanggal 27 Desember 2021 sebanyak 3 kali yaitu Rp. 50.000.000,-, Rp.50.000.000,- dan Rp.30.000.000,-;
- Bahwa benar total jumlah uang seluruhnya yang telah dikirim oleh korban sebesar Rp.638.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan rincian :
 - Pembelian arang batok kelapa sebanyak 56 ton atau sebanyak 3 truk Fuso senilai Rp.497.000.000,-;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian tepung tapioka sebanyak 18 ton atau 1 truk Fuso senilai Rp.121.000.000,-;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah mengirim barang yang Korban pesan tersebut;
- Bahwa benar Korban sudah melakukan konfirmasi terkait barang-barang tersebut, namun Terdakwa hanya menjanjikan;
- Bahwa Korban menyuruh Busairi untuk mentransfer uang kepada Terdakwa karena Saksi masih di luar negeri;
- Bahwa benar Terdakwa mengirim foto dan video, sebelum uang di transfer;
- Bahwa benar alasan Terdakwa kirim foto dan video kepada korban untuk memastikan barangnya lagi dimuat truk;
- Bahwa benar Korban mau mentransfer uang karena yakin kepada Terdakwa kirim foto dan video karena barangnya ada;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan tapioka dari pabrik Gunung Agung;
- Bahwa benar Terdakwa yang membeli dan mengagur truk merk Mitsubishi, warna kuning kombinasi, tahun 2022, No. Plat AA 8455 OF, dengan menggunakan kredit atas nama Nuryanto Bin Muhtarom Alm;
- Bahwa benar BPKB truk merk Mitsubishi, warna kuning kombinasi tersebut atas nama Koperasi KSU Kojatun;
- Bahwa benar Barang Bukti ini berupa 1 (satu) unit KBM Colt Diesel merk Mitsubishi berikut STNK No. Pol : AA-8455-QF warna kuning kombinasi tahun pembuatan 2021 Noka : MHMFE74PPMK227431, Nosin : 4D34TXX1308 atas nama Koperasi KSU Kojatun;
- Bahwa benar angsuran 1 (satu) unit KBM Colt Diesel merk Mitsubishi berikut STNK No. Pol : AA-8455-QF warna kuning kombinasi tahun pembuatan 2021 Noka : MHMFE74PPMK227431, Nosin : 4D34TXX1308 selama 48 bulan dan tiap angsuran sebesar Rp10.720.227,00 dan uang DP sebesar Rp22.000.000,00;
- Bahwa benar angsuran truk merk Mitsubishi, warna kuning kombinasi, tahun 2022, No. Plat AA 8455 OF tidak dibayar selama 2 bulan semenjak truk ditahan di Polres;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka setelah memperhatikan fakta-fakta hukum

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barangsiapa;
- 2.Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik manusia maupun badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa SLAMET HARIYANTO Bin MUNDAIPAH (Alm) yang hadir di persidangan dengan identitas Terdakwa yang ada di surat dakwaan Penuntut Umum sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah manusia sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah manusia yang cakap atau mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum maka unsur barangsiapa, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad dan Terdakwa menerangkan** bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa pergi ke Lampung menawarkan arang batok kelapa kepada Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad** (korban) dengan harga yang murah dan Terdakwa mengirimkan video dan foto kepada Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad** (korban);

Menimbang, bahwa Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad menerangkan bahwa** pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 Wib di gudang di Desa Ngabul Rt. 04 Rw. 07 Kec. Tahunan Kab. Jepara korban melakukan pembelian arang batok kelapa dengan cara mentransfer uang kepada Terdakwa ke rekening BCA atas nama Slamet Haryanto, namun setelah uang sudah Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad** (korban) dikirim melalui beberapa kali tranfer, barang yang dijanjikan kepada Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad** (korban), tidak dikirim oleh Terdakwa sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad dan Terdakwa menerangkan bahwa** Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad** (korban) sudah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp638.000.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 56 ton atau sebanyak tiga truk fuso senilai Rp497.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan untuk pembelian tepung tapiokanya sebanyak 18 ton atau satu truk Fuso dengan nilai Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad menerangkan bahwa sebelumnya** Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad** (korban) telah mentransfer uang kepada Terdakwa pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2021 hingga terakhir di tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad dan Terdakwa menerangkan bahwa** Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad** (korban) transfer uang karena disuruh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad dan Terdakwa menerangkan bahwa** Terdakwa mengatakan kepada Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad** (korban) bahwa "barang sudah di kumpulkan dan sudah siap untuk dikirim" dan Terdakwa juga mengirim foto truk dengan muatan arang batok kelapa dan juga mengirimkan video namun sampai sekarang barang tidak pernah sampai kepada Korban;

Menimbang, bahwa Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad menerangkan bahwa** Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad** (korban) sudah pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengapa barang tidak dikirim kepada Terdakwa tetapi namun tidak bisa dan telpon juga tidak diangkat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad menerangkan bahwa** sebelumnya Terdakwa menawarkan arang batok kelapa kepada korban dan mengirimkan video dan foto, selanjutnya deal harga untuk satu muatan truk fuso kemudian awal Desember 2021 Saksi mengirimkan uang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sampai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan barang arang batok kelapa sudah Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad** (korban) terima;

Menimbang, bahwa Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad dan Terdakwa menerangkan bahwa** Terdakwa mengirimkan foto dan video ada barang bagus kemudian Terdakwa meminta transfer uang dan barang sudah dimuat di truk fuso selanjutnya Terdakwa mengatakan besok ada barang bagus lagi;

Menimbang, bahwa Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad dan Terdakwa menerangkan bahwa** selain transfer ke nama Terdakwa, Terdakwa sering meminta uang pembelian dan menyuruh Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad** (korban) mentransfer ke rekening Bank atas nama orang lain dengan alasan nomor tersebut adalah nomor rekening suplayer yang mempunyai barang langsung jadi;

Menimbang, bahwa Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad dan Terdakwa menerangkan bahwa** Terdakwa menyuruh Korban mentransfer uang pembelian arang batok kelapa dan tepung tapioka ke rekening sebagai berikut :

- Bank BRI No. 107201024565505 An. Atmini Widianty tanggal 12 Desember 2021 sebesar Rp.6.500.000,-;
- Bank BCA No.rek. 0231675719 an. Andika Wiryia Kurniawan pada tanggal 16 Desember 2021 sebanyak 2 kali yaitu :Rp.50.000.000,- dan Rp.12.192.900,-;
- Bank Mandiri No.rek.1850000497278 an. Ifan Darusman, sebanyak 2 kali transfer yaitu : Rp.22.000.000,- dan Rp.68.800.000,-;
- Bank BCA No.rek.4230509145, an. Ika Wahyuningsih pada tanggal 22 Desember 2021 sebanyak 2 kali transfer yaitu : Rp.100.000.000,- dan Rp.22.760.000,-;
- Bank BRI No.Rek an. Erviana tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp.20.000.000,- dan tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp.27.600.000,-;
- Bank BRI No.rek. 813501013765533 an. Mufli Anugrahsari tanggal 20 Desember 2021 Rp.50.000.000,- dan Rp.24.830.000,-;
- Bank BCA No.rek 4300493322 An. Musidin tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp.20.000.000,- dan tanggal 27 Desember 2021 sebanyak 3 kali yaitu Rp. 50.000.000,-, Rp.50.000.000,- dan Rp.30.000.000,-;

Menimbang, bahwa Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad menerangkan bahwa** sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa



mengirim barang yang dipesan Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad** (korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa **Terdakwa sudah mengirim arang sebanyak 2 truk**;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengirim **arang sebanyak 2 truk tetapi sepanjang persidangan tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa arang sebanyak 2 truk diterima oleh Saksi Mohammad Aldahoh Bin Fouad** (korban) maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim **arang sebanyak 2 truk** kepada Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad** (korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad** (korban) mentransfer uang pembelian 56 ton atau sebanyak tiga truk fuso senilai Rp497.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan uang pembelian tepung tapiokanya sebanyak 18 ton atau satu truk Fuso dengan nilai Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan orang lain yang disebutkan Terdakwa menyebabkan Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad** mentrasfer uang kepada Terdakwa dan Atmini Widianty, Andika Wiry Kurniawan. Ifan Darusman, Ika Wahyuningsih, Erviana, Mufli Anugrahsari, , Musidin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa meminta kepada Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad** (korban) mentransfer uang pembelian 56 ton atau sebanyak tiga truk fuso senilai Rp497.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan uang pembelian tepung tapiokanya sebanyak 18 ton atau satu truk Fuso dengan nilai Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan orang lain yang disebutkan Terdakwa menyebabkan Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad (korban)** mentrasfer uang kepada Terdakwa dan Atmini Widianty, Andika Wiry Kurniawan. Ifan Darusman, Ika Wahyuningsih, Erviana, Mufli Anugrahsari, Musidin sehingga Terdakwa dan Atmini Widianty, Andika Wiry Kurniawan. Ifan Darusman, Ika Wahyuningsih, Erviana, Mufli Anugrahsari, Musidin mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad (korban)** mentransfer uang kepada Terdakwa dan Atmini Widianty, Andika Wiry Kurniawan. Ifan Darusman, Ika Wahyuningsih, Erviana, Mufli Anugrahsari, Musidin Terdakwa terlebih dahulu menawarkan arang batok kelapa dan tapioka dan menunjukkan barang yang akan dijual dengan mengirim gambar dan vidio arang batok kelapa dan tapioka yang sudah siap untuk dikirim tetapi Terdakwa



tidak pernah mengirim tapioka dan arang batok kelapa maka Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hukum dengan menggunakan rangkaian kebohongan yaitu menawarkan barang yang dengan menunjukkan gambar dan video barang yang akan dikirim sementara barang tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menawarkan arang batok kelapa dan tapioka kepada Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad (korban)** dengan **menunjukkan gambar dan video arang batok kelapa dan tapioka yang siap untuk di kirim tetapi arang batok kelapa dan tapioka tidak pernah dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Mohammad Aldahoh Bin Fouad (korban)** menyebabkan Saksi **Mohammad Aldahoh Bin Fouad (korban)** telah **mentransfer uang kepada Terdakwa dan Atmini Widianty, Andika Wiryia Kurniawan, Ifan Darusman, Ika Wahyuningsih, Erviana, Mufla Anugrahsari, Musidin** maka unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa tidak diemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kbm Colt Diesel merk Mitsubishi berikut STNK No.Pol.: AA-8455-QF warna kuning kombinasi tahun pembuatan 2021 Noka : MHMFE74PPMK227431, Nosin : 4D34TXX1308 atas nama Koperasi KSU Kojatun adalah milik Koperasi KSU Kojatun dikembalikan kepada Koperasi KSU Kojatun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari MOHAMMAD uang sejumlah enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah untuk pembayaran pembelian lima puluh enam ton

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arang batok kelapa dan delapan belas ton tepung merk gunung agung, tertanggal 9 April 2022 disita dari Mohammad Aldahoh Bin Fouad dikembalikan kepada Mohammad Aldahoh Bin Fouad;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video percakapan antara MOHAMMAD ALDAHOOH dengan SLAMET HARYANTO merupakan barang bukti yang berkaitan dengan berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J6+ warna hitam berikut sim card dengan nomor 081369011914 adalah alat untuk komunikasi yang tidak hanya dipergunakan dalam melakukan kejahatan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

-----Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin MUNDAIPAH (Alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin MUNDAIPAH (Alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kbm Colt Diesel merk Mitsubishi berikut STNK No.Pol.: AA-8455-QF warna kuning kombinasi tahun pembuatan 2021 Noka : MHMF74PPMK227431, Nosin : 4D34TXX1308 atas nama Koperasi KSU Kojatun;

Dikembalikan kepada Koperasi KSU Kojatun;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari MOHAMMAD uang sejumlah enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah untuk pembayaran pembelian lima puluh enam ton arang batok kelapa dan delapan belas ton tepung merk gunung agung, tertanggal 9 April 2022.

Dikembalikan kepada Mohammad Aldahoh Bin Fouad;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video percakapan antara MOHAMMAD ALDAHOOH dengan SLAMET HARIYANTO, terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J6+ warna hitam berikut sim card dengan nomor 081369011914;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, oleh kami, Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Sugondo, S.H. , Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Ida Fitriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Sugondo, S.H.

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)